

Syarat- syarat Khutbah Id

Pada catatan kaki berikut ini akan kami sampaikan pendapat dari masing-masing madzhab mengenai syarat-syarat khutbah id.

Menurut madzhab Maliki, disyaratkan pada kedua khutbah id harus dengan menggunakan bahasa Arab, meskipun jamaahnya bukanlah orang Arab yang tidak mengerti bahasanya. Apabila tidak satu orang pun di antara mereka yang dapat menyampaikan khutbah dengan bahasa Arab, maka gugurlah kewajiban shalat Jum'at atas mereka. Khutbah ini juga harus disampaikan setelah pelaksanaan shalat, apabila dilakukan sebelumnya maka disunnahkan agar khutbah tersebut diulangi setelah shalat apabila khutbahnya tidak memakan waktu yang sangat panjang.

Menurut madzhab Hanafi, syarat sah khutbah id adalah dihadiri oleh orang lain sebagai pendengar, minimal satu orang. Dengan syarat orang tersebut memenuhi syarat untuk shalat Jum'at, sebagaimana nanti akan dielaskan pada pembahasan shalat Jum'at. Namun tidak disyaratkan orang tersebut harus dapat mendengarkan khutbah yang disampaikan, misalnya duduknya jauh dari khatib atau orang tersebut adalah penderita tuna rungu. Meskipun demikian khutbah itu tetap sah. Begitu pula jika orang yang hadir itu sedang sakit atau seorang musafir. Namun tidak dengan anak kecil atau seorang wanita. Berbeda halnya dengan madzhab Maliki, karena pada madzhab ini tidak disyaratkan khutbah tersebut harus menggunakan bahasa Arab. Sedangkan khutbah itu juga tidak harus dilakukan setelah shalat, hanya disunnahkan saja, oleh karena itu jika dilakukan sebelum shalat maka shalatnya tetap sah meski berlawanan dengan perbuatan yang disunnahkan, namun khutbah itu tidak perlu diulang lagi setelah shalat.

Menurut madzhab Syafi'i, salah satu syarat sah khutbah id dan Jum'at adalah harus dengan suara yang lantang, dan batasan kelantangan yang diperlukan adalah hingga suara khatib itu terdengar oleh empat puluh orang yang mana jumlah tersebut adalah jumlah minimum untuk terlaksananya shalat Jum'at. Namun tidak disyaratkan agar mereka benar-benar mendengarnya, melainkan hanya disyaratkan agar mereka duduk di dekat mimbar dan sedia untuk mendengarkan, yang mana jika mereka memasang telinganya maka suara khatib itu pasti akan terdengar. Adapun jika mereka tidak sedia untuk mendengarkannya misalnya karena tidur, karena tuli, atau karena duduknya terlalu jauh, maka kedua khutbah yang disampaikan tidak sah, karena suara khutbah tersebut tidak dapat terdengar. Salah satu syarat sah lainnya adalah kedua khutbah itu harus dilakukan setelah pelaksanaan shalat, apabila dilakukan sebelumnya maka khutbah itu tidak sah dan harus diulangi setelah shalat, meskipun memakan banyak waktu.

Menurut madzhab Hambali, syarat sah khutbah id dan Jum'at adalah harus dengan suara yang lantang yang mana suara itu dapat terdengar oleh jamaah yang jumlah minimalnya seperti jumlah yang disyaratkan untuk sahnya shalat Jum'at, yaitu empat puluh orang sama seperti pendapat madzhab Syafi'i. Apabila jamaah itu tidak dapat mendengar kedua khutbah yang disampaikan oleh khatib meski tanpa terhalang, seperti tidur atau bengong atau tuli, maka khutbah itu tidak sah. Sedangkan jika salah satu dari keempat puluh orang itu tidak

dapat mendengar suara khutbah dikarenakan terlalu rendah suaranya, atau terlalu jauh jaraknya, maka khutbah itu tidak sah. Hal ini seperti pendapat madzhab Syafi'i, disyaratkan pula agar kedua khutbah itu disampaikan setelah pelaksanaan shalat.